



No.: 062/IBST-CSY/VIII/2015

Jakarta, 6 Agustus 2015

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")
(ex Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Perihal : **Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 ("Peraturan X.K.1") PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan X.K.1 dan Peraturan No.I.E, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-306/BEI/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas SHGB Nomor 1516, Akta Jaminan Fidusia atas Menara Telekomunikasi dan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang Usaha ("**Perjanjian-perjanjian**") dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**BM**") dengan ketentuan penting dalam Perjanjian-perjanjian, sebagai berikut:

Akta Perjanjian Kredit Investasi tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 01

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Tujuan Penggunaan | : Pembiayaan asset Perseroan berupa menara telekomunikasi beserta seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya. |
| 2. Jenis Pembiayaan | : Kredit Investasi (<i>Non-Revolving</i>) |
| 3. Nilai Pembiayaan (Limit Kredit) | : Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) |
| 4. Jangka Waktu Pembiayaan | : Sampai dengan 87 bulan |
| 5. Tipe Suku Bunga | : <i>floating</i> |



6. Agunan : a) Menara telekomunikasi.
b) Tanah dan bangunan.
c) Piutang milik Perseroan.

Agunan sebagaimana angka 6 diatas diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 02, Akta Jaminan Fidusia atas Menara Telekomunikasi tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 03, dan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang Usaha tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 04.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Trisno Herman Dinijanto
Direktur

Tembusan:

- Direksi, PT Bursa Efek Indonesia